



## **PROVINSI SUMATERA SELATAN**

PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG

NOMOR 49 TAHUN 2015

TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALEMBANG,

- Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015, perlu menetapkan Peraturan Walikota Palembang tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
6. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2015 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang Selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kota yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kota dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
2. Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
3. Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
4. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/ atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
5. Walikota adalah Walikota Palembang.

Pasal 2

Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015 adalah sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah

1. semula Rp. 3.015.715.848.259,00  
(tiga trilyun lima belas milyar tujuh ratus lima belas juta delapan ratus empat puluh delapan ribu dua ratus lima puluh sembilan rupiah)
2. berkurang Rp. (156.211.940.795,15)  
(seratus lima puluh enam milyar dua ratus sebelas juta sembilan ratus empat puluh ribu tujuh ratus sembilan puluh lima rupiah lima belas sen)

Jumlah Pendapatan Daerah  
setelah perubahan Rp. 2.859.503.907.463,85

(dua triliyun delapan ratus lima puluh sembilan milyar lima ratus tiga juta sembilan ratus tujuh ribu empat ratus enam puluh tiga rupiah delapan puluh lima sen)

b. Belanja Daerah:  
1. semula

Rp. 3.182.261.077.992,70

(tiga triliyun seratus delapan puluh dua milyar dua ratus enam puluh satu juta tujuh puluh tujuh ribu sembilan ratus sembilan puluh dua rupiah tujuh puluh sen)

2. berkurang

Rp. (45.325.557.714,53)

(empat puluh lima milyar tiga ratus dua puluh lima juta lima ratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus empat belas rupiah lima puluh tiga sen)

jumlah Belanja Daerah  
setelah perubahan

Rp.3.136.935.520.278,17

(tiga triliyun seratus tiga puluh enam milyar sembilan ratus tiga puluh lima juta lima ratus dua puluh ribu dua ratus tujuh puluh delapan rupiah tujuh belas sen)

Defisit setelah  
Perubahan

(Rp. 277.431.612.814,32)

(dua ratus tujuh puluh tujuh milyar empat ratus tiga puluh satu juta enam ratus dua belas ribu delapan ratus empat belas rupiah tiga puluh dua sen)

c. Pembiayaan:  
1. penerimaan  
a) semula

Rp. 212.425.515.380,00

(dua ratus dua belas milyar empat ratus dua puluh lima juta lima ratus lima belas ribu tiga ratus delapan puluh rupiah)

b) bertambah

Rp. 172.235.954.583,85

(seratus tujuh puluh dua milyar dua ratus tiga puluh lima juta sembilan ratus lima puluh empat ribu lima ratus delapan puluh tiga rupiah delapan puluh lima sen)

jumlah penerimaan  
setelah perubahan

Rp. 384.661.469.963,85

(tiga ratus delapan puluh empat milyar enam ratus enam puluh satu juta empat ratus enam

puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh tiga rupiah delapan puluh lima sen)

2. pengeluaran

a) semula

Rp. 45.880.285.646,30

(empat puluh lima milyar delapan ratus delapan puluh juta dua ratus delapan puluh lima ribu enam ratus empat puluh enam rupiah tiga puluh sen)

b) bertambah

Rp. 61.349.571.503,23

(enam puluh satu milyar tiga ratus empat puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus tiga rupiah dua puluh tiga sen)

Jumlah pengeluaran  
setelah perubahan

Rp. 107.229.857.149,53

(seratus tujuh milyar dua ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu seratus empat puluh sembilan rupiah lima puluh tiga sen)

Jumlah pembiayaan netto  
setelah perubahan

Rp. 277.431.612.814,32

(dua ratus tujuh puluh tujuh milyar empat ratus tiga puluh satu juta enam ratus dua belas ribu delapan ratus empat belas rupiah tiga puluh dua sen)

sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan  
setelah perubahan Rp. NIHIL

Pasal 3

Ringkasan penjabaran perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran 1 Peraturan Walikota ini.

Pasal 4

Penjabaran perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran II, Lampiran III, dan Lampiran IV Peraturan Walikota ini.

Pasal 5

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 6

Pelaksanaan penjabaran perubahan APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Walikota ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dalam Berita Daerah Kota Palembang.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 28 Oktober 2015

WALIKOTA PALEMBANG

HARNOJOYO

Diundangkan di Palembang  
pada tanggal 28 Oktober 2015  
SEKRETARIS DAERAH KOTA PALEMBANG,



UCOK HIDAYAT  
BERITA DAERAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2015 NOMOR 49